

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kebutuhan sehari-hari maka apabila dalam kebutuhan yang sangat mendesak orang akan membutuhkan bantuan dengan mengajukan pinjaman atau kredit.¹

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi. Salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di dunia perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk dijadikan nasabahnya. Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan oleh bank adalah pemberian pinjaman kredit. Kredit merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menjalankan bisnis. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu

¹ Bank Indonesia. 2007. Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2007 Tentang Perkembangan Sistem Pembayaran. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan.

sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia.²

Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dalam praktik perbankan, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk kontrak baku (standardcontract). Kontrak baku (standardcontract) itu berprinsip take it or leave it, dalam arti hanya ada dua pilihan yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.³

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.

² Diana Halim Koentjoro. 2006. Penegakan Hukum dan Peraturan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Gloria Juris, Volume 6, Nomor 2.

³ Safitri, Diah Juniar. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Bank Dalam Bentuk Perjanjian Baku Menurut Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018.

Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitor berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.⁴

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. hukum antara dua orang atau lebih yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain

Hubungan pejanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi, dengan Nasabah yaitu memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dan nasabah menikmati fasilitas tersebut. Disini PT. BPR Cita Dewi meminjamkan kredit dan nasabah adalah peminjam kredit.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat

⁴ Mariam Darus Baruldzaman. Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991, h. 28.

berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Sebelum melakukan perjanjian kredit maka hal yang harus di penuhi sebagai nasabah menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya sepakatan
- b. Kecakapan berbuat hukum
- c. Hal tertentu, dan
- d. Causa yang halal.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dalam bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, Bukti tertulis merupakan bukti utama.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam

perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet atau wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁵ Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melakukan perjanjian kredit di PT. BPR Cita Dewi maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat meminta ganti kerugian atas suatu perbuatan wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian kredit maka pihak yang merasa dirugikan langsung dapat menentukan jalur hukum lewat pengadilan negeri dengan cara mengajukan tuntutan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang telah merugikannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan dalam judul skripsi : “Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Antara PT. BPR Cita Dewi Dengan Nasabah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

⁵ Sudarsono, kamus hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hlm 371

1. Bagaimana proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?
2. Bagaimana peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh, proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, masyarakat, dan ilmu pengetahuan :

1. Manfaat untuk Penulis

Menambah cakrawala ilmu khususnya dalam ilmu hukum perjanjian yang menyangkut tanggungjawab hukum mengenai perjanjian kredit.

2. Manfaat Hasil Penelitian untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

3. Manfaat Hasil Penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah kontribusi ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata mengenai hukum perjanjian kredit.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.⁶ Maka dalam penelitian ini menggunakan suatu metode pendekatan secara normatif karena yang akan

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum tentang perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah. Sehingga dapat diketahui legalitas dari proses melakukan perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah dan tanggung jawabnya menurut hukum.

2. Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dimaksud untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang proses pelaksanaan pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah dan tanggung jawabnya menurut hukum.

3. Sumber Data

Dapat diperoleh dari:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- a) KUHPerdata
- b) Surat perjanjian kredit
- c) UU No.10 tahun1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

d) Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UUPB Tanggal 13 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau buku-buku bacaan, laporan-laporan dan hasil hasil penelitian dan hasil karya ilmiah para sarjana serta pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Hal ini didukung dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1) Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di PT. BPR Cita Dewi yang merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.

⁷ HB.Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II. Surakarta : UNS Press. 2012.

2) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pihak PT. BPR Cita Dewi

4. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ketiga bahan hukum tersebut di atas yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan tanggungjawab hukumnya.

b. Studi Lapangan

1) Membuat Daftar pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah dan tanggung jawabnya menurut hukum.

2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanyajawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan staf PT. BPR Cita Dewi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit antara

PT. BPR Cita Dewi dengan nasabah, literatur terkait permasalahan yang di teliti kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dianalisa secara kualitatif, dicari pemecahannya kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat
- B. Pengertian Nasabah
- C. Pengertian Perjanjian Kredit
- D. Pengertian Tanggungjawab Hukum
- E. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

- F. Perjanjian Antara para pihak dalam Perjanjian Kredit
- G. Hubungan Hukum Antara para pihak dalam Perjanjian Kredit
- H. Hak dan Kewajiban antara para pihak dalam Perjanjian Kredit
- I. Peraturan yang berlaku Pada Perjanjian Kredit PT. BPR Cita Dewi
- J. Tanggungjawab hukum berdasarkan :
- K. Berakhirnya Perjanjian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?
2. Bagaimana peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?

B. Pembahasan

1. Bagaimana proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?
2. Bagaimana peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah ?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA